



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG
NOMOR 890 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN *ENTREPRENEURSHIP TRAINING UNIT*
SEBAGAI INKUBATOR BISNIS
POLITEKNIK NEGERI MALANG

DIREKTUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan dan menumbuhkembangkan *Entrepreneur* muda potensial yang berpendidikan tinggi serta membangun jejaring bisnis antara perguruan tinggi; pelaku bisnis; dan wirausaha pemula, maka perlu dibentuk pusat Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Malang.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas. Perlu diterbitkan keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 410/M/KPT.KP/2017 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang;
8. Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor 587 Tahun 2000 tentang Pengurus ETU Politeknik Negeri Malang periode Tahun 2018 - 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Menetapkan *Entrepreneurship Training Unit* (ETU) sebagai Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Malang
- Kedua : Menugaskan kepada pengurus untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini :
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagai semestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 5 Agustus 2019



Awan Setiawan

NIP. 95909101986031002



**PENETAPAN ENTREPRENEURSHIP TRAINING UNIT
SEBAGAI INKUBATOR BISNIS
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

NO	NAMA	JABATAN
1	Direktur	Pelindung
2	Pembantu Direktur I	Pengarah
3	Pembantu Direktur II	Pengarah
4	Pembantu Direktur III	Pengarah
5	Pembantu Direktur IV	Pengarah
6	Dr. Dra. Anik Kusmintarti, MM	Ketua
7	Dedy Indra Kurniawan, SST	Manager
8	Ika Febriana Putri, SAB	Asisten Manager Proses Inkubasi
9	Rahmawati Ari Suwandhani, A.Md	Asisten Manager Pemasaran
10	Resha Ayu Anita, SE	Asisten Manager Jejaring dan Kerjasama

Direktur

Awan Setiawan
NIP. 195909101986031002

STRUKTUR ORGANISASI INKUBATOR BISNIS POLITEKNIK NEGERI MALANG



Direktur
POLITEKNIK NEGERI MALANG
Awan Setiawan
NIP. 195909101986031002

Uraian Tugas

Tugas Pokok

Melaksanakan Inkubator Bisnis untuk menciptakan perusahaan pemula melalui tahapan :

- Membangun kerjasama dengan mitra
- Melaksanakan kerjasama Kelembagaan
- Melaksanakan layanan pendampingan inkubasi dan bisnis
- Mengelola sistem informasi manajemen dan,
- Melaksanakan administrasi umum inkubator bisnis

Fungsi

1. Menyeleksi produk dan calon tenant
2. Menyediakan fasilitas pengembangan fungsi kemitraan, kerjasama teknis dan kelembagaan
3. Menyediakan fasilitas layanan inkubasi bisnis dan monitoring perkembangan usaha
4. Menyediakan fasilitas layanan pendampingan usaha
5. Menyelenggarakan layanan administrasi umum, dan sistem informasi manajemen.

Ketua

Memimpin dan mengelola program inkubasi wirausaha meliputi : pra-inkubasi, inkubasi, dan paska-inkubasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia; pengelolaan web inkubator bisnis; dan pengelolaan administrasi inkubator bisnis.

Manager

Membantu manager inkubator dalam pengelolaan inkubasi wirausaha meliputi : pra-inkubasi, inkubasi, dan paska-inkubasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia; pengelolaan web inkubator bisnis; dan pengelolaan administrasi inkubator bisnis.

Asisten Manager Proses Inkubasi

- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan pra-inkubasi: pengumuman pelaksanaan seleksi tenant; sosialisasi dan pelatihan untuk menjaring calon tenant; seleksi calon tenant ;
- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan inkubasi: pembuatan kontrak tertulis dengan tenant; pelatihan dan pengembangan keterampilan; bimbingan; konsultasi; pendampingan; pemasaran; pameran; temu bisnis; dan pengadministrasian bisnis.

- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan pasca inkubasi: penyelesaian kontrak inkubasi paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan mempertimbangkan prospek bisnis yang diinkubasi; membangun jejaring dengan tenant alumni; memonitor dan mengevaluasi perkembangan usaha tenant sekurang-kurangnya 2 tahun; pemberian konsultasi

Asisten Manager Pemasaran

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemasaran produk tenant, meliputi: pengelolaan *market place* dan penyelenggaraan *Entrepreneur Festival* Politeknik Negeri Malang

Asisten Manager Jejaring dan Kerjasama

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kerjasama teknis maupun kelembagaan melalui acara-acara *technopreneur*, temu bisnis, roadshow, publikasi dan pameran, seleksi produk dan calon tenant, serta menyiapkan perjanjian kerjasama inkubasi tenant dan kerjasama kelembagaan.

